



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Adromi bin Basir;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 18 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cilamis Rt. 004 Rw.004, Desa Sukasaba, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Suryanto bin alm. Sahi;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 09 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cicalung Rt.001 Rw.001 Ds. Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang / KTP: Kp. Jampang Rt.003 Rw.010 Kel. Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **Upan Supandi alias Panju bin Aspa;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 13 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Kalapa Ciung Rt.005 Rw.002
Tegallega Kec. Cigudeg Kab. Bogor Prov.Jawa
Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 15 Oktober 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADROMI Bin BASIR, Terdakwa II. SURYANTO Bin SAHI (Alm) dan Terdakwa III. UPAN SUPANDI Als PANJUL Bin ASPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADROMI Bin BASIR, Terdakwa II. SURYANTO Bin SAHI (Alm) dan Terdakwa III. UPAN SUPANDI Als PANJUL Bin ASPA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.80 (delapan puluh) tabung Gas LPG @ 12 Kg;
 - 2.435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @3 KG bersubsidi pemerintah baik yang kosong ataupun berisi Gas LPG;
 - 3.18 (delapan belas) buah regulator;
 - 4.1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA;
 - 5.1 (satu) buah ember warna hijau;
 - 6.1 (satu) botol karet seal warna merah;
 - 7.1 (satu) buah kampak besi;
 - 8.1 (satu) buah obeng;
 - 9.1 (satu) ikat bambu;
 - 10.2 (dua) buah box seropom warna putih;
 - 11.1 (satu) buah karung warna putih;
 - 12.1 (satu) buah buku catatan bermotif batik;
 - 13.1 (satu) unit handphone Merek ITEL warna biru dengan sim card nomor : 085716016870;
 - 14.1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, berikut STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya;
 - 15.1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya;
 - 16.1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No.

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesin : K15BT1164306, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontakannya.

17.1 (satu) unit handphone Merk/Type SAMSUNG A10, warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SAPRUDIN Bin KARIM

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. ADROMI Bin BASIR, Terdakwa II. SURYANTO Bin SAHI (Alm) dan Terdakwa III. UPAN SUPANDI Als PANJUL Bin ASPA bersama dengan Saksi SAPRUDIN Bin KARIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 Wib, Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi SAPRUDIN yang beralamat di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul Kabupaten



Pandeglang, kemudian Saksi SAPRUDIN diperintahkan oleh Saksi SAPRUDIN untuk mengambil tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI yang beralamat di Ds. Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 1 (satu) unit R4 Merek SUZUKI jenis Mobil Barang Warna Putih No. Polisi : F 8934 HN. Setibanya di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI, kemudian Saksi SAPRUDIN dan Terdakwa 1 pergi ke Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI tersebut untuk membeli isi tabung Gas LPG @ 3 Kg sebanyak 260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi dengan pembayaran secara tunai kepada Sdr. ADIT sebagai admin di PT. MADIDIHANG MAS MURNI tersebut dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) s/d Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) per 1 (satu) tabung gas 3 Kg. Setelah selesai, lalu Saksi SAPRUDIN dan Terdakwa 1 membawa 260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi tersebut ke rumah Saksi SAPRUDIN dan menyimpannya di Gudang tempat penyuntikan tabung gas 3 kg ke gas 12 kg.

- Bahwa selanjutnya Saksi SAPRUDIN melakukan pengoplosan atau pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan cara yaitu awalnya Saksi SAPRUDIN terlebih dahulu mempersiapkan tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong, kemudian Saksi SAPRUDIN bariskan sebanyak 10 (sepuluh) buah, lalu tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut, Saksi SAPRUDIN miringkan dan pada handle tabung tersebut diletakan es balok. Kemudian pada tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut dipasangkan alat selang transparan, dimana pada tiap ujung selang tersebut terpasang regulator. Setelah salah satu regulator di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong, maka regulator satunya lagi dipasangkan ke valve tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah, dan pada regulator yang di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong dipasang juga potongan bambu dengan tujuan agar regulator tidak lepas. Selanjutnya setelah 3 (tiga) menit, Saksi SAPRUDIN mengecek isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah dengan cara mengeceknya melalui selang transparan tersebut, dan setelah Saksi SAPRUDIN memastikan tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah habis/kosong, maka Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut diganti dengan yang isi sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian setelah proses tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, lalu Saksi SAPRUDIN menimbang tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan menggunakan alat timbang merek Panda.

- Bahwa kemudian Saksi SAPRUDIN memerintahkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menjualkan tabung isi Gas LPG @ 12 Kg hasil pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut, dimana Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menjualnya kepada konsumen/masyarakat dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nopol F 8508 HK ke warung-warung di kota Serang dan Cilegon, dengan harga jual per-tabung gas ukuran 12 Kg tersebut untuk Kota Serang sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dan Kota Cilegon sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk jumlah tabung gas yang terjual dalam 1 (satu) kali penjualan 50 s/d 80 tabung 12 Kg, serta keuntungan yang Saksi SAPRUDIN dapatkan dari hasil penjualan Tabung Gas LPG 12 kg tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per-tabung.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022, Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polres Pandeglang) yang telah mendapatkan informasi bahwa di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang, telah terjadi kegiatan usaha memperdagangkan Gas LPG yang diduga dengan cara memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah kedalam tabung Gas LPG @ 12 Kg. Kemudian Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA pergi ke tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi tersebut sekitar Jam 23.30 Wib bertempat di Gudang tempat produksi Gas LPG 12 Kg yang beralamat Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang, Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA berhasil menangkap dan mengamankan para Terdakwa yang tertangkap tangan selesai memindahkan isi Gas LPG @3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg milik Saksi SAPRUDIN. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Gudang milik Saksi SAPRUDIN tersebut, disita barang bukti yaitu berupa :
 - 80 (delapan puluh) tabung Gas LPG @ 12 Kg;
 - 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @3 KG bersubsidi pemerintah baik yang kosong ataupun berisi Gas LPG;
 - 18 (delapan belas) buah regulator;

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) botol karet seal warna merah;
- 1 (satu) buah kampak besi;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) ikat bambu;
- 2 (dua) buah box seropom warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah buku catatan bermotif batik;
- 1 (satu) unit handphone Merek ITTEL warna biru dengan sim card nomor : 085716016870
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, berikut STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya.

Selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Pandeglang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli EKAWATI NURLIYAH, SE., MM yang menerangkan bahwa kegiatan tersebut ada unsur perbuatan melawan hukum yaitu pelaku usaha tidak memiliki ijin usaha sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana untuk menjadi pengecer Gas Elpiji harus memiliki perizinan sebagai berikut :
 1. NIB (Nomor Izin Berusaha) dengan KBLI 47772 (Perdagangan Eceran Gas Elpiji);
 2. Sertifikat Standar (otomatis terbit dari aplikasi perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik OSS RBA);

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN PdI



3. Terdaftar dalam wilayah pemasaran pangkalan/sub penyalur.

Dan juga dengan adanya perbuatan memindahkan isi tabung Gas @ 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas @ 12 Kg. Dimana tabung Gas @ 3 Kg bersubsidi seharusnya di distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak disalahgunakan untuk dipindahkan ke tabung Gas @ 12 Kg. Dengan demikian yang bersangkutan mencari keuntungan dan dapat diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Pandeglang yaitu dari 80 Tabung Gas LPG 12 kg yang diuji rata rata tidak sesuai, rata rata kekurangan isi dari tiap tabung sebanyak 1/2 (setengah) kilogram dari yang seharusnya. Artinya Pelaku Usaha telah memenuhi unsur tindak pidana Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. ADROMI Bin BASIR, Terdakwa II. SURYANTO Bin SAHI (Alm) dan Terdakwa III. UPAN SUPANDI Als PANJUL Bin ASPA bersama dengan Saksi SAPRUDIN Bin KARIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran yang sebenarnya, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 Wib, Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi SAPRUDIN yang beralamat di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, kemudian Saksi SAPRUDIN diperintahkan oleh Saksi SAPRUDIN untuk mengambil tabung gas isi elpiji 3 Kg sebanyak 260 (Dua ratus enam puluh) tabung bersubsidi pemerintah yang akan Saksi SAPRUDIN oplos/pindahkan isinya ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI yang beralamat di Ds. Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 1 (satu) unit R4 Merek SUZUKI jenis Mobil Barang Warna Putih No. Polisi : F 8934 HN. Setibanya di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI yang Terdakwa 1 kendarai, sedangkan Saksi SAPRUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor. Kemudian Saksi SAPRUDIN dan Terdakwa 1 pergi menuju ke Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI tersebut untuk membeli isi tabung Gas LPG @ 3 Kg sebanyak 260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi dengan pembayaran secara tunai kepada Sdr. ADIT sebagai admin di PT. MADIDIHANG MAS MURNI tersebut dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) s/d Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) per 1 (satu) tabung gas 3 Kg. Setelah selesai, lalu Saksi SAPRUDIN dan Terdakwa 1 membawa 260 (Dua ratus enam puluh) tabung berisi gas elpiji bersubsidi tersebut ke rumah Saksi SAPRUDIN dan kemudian Terdakwa 1 simpan di Gudang tempat Saksi SAPRUDIN biasa melakukan pengoplosan atau pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg.
- Bahwa selanjutnya Saksi SAPRUDIN melakukan pengoplosan atau pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan cara yaitu awalnya Saksi SAPRUDIN terlebih dahulu mempersiapkan tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong, kemudian Saksi SAPRUDIN bariskan sebanyak 10 (sepuluh) buah, lalu tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut, Saksi SAPRUDIN miringkan dan pada handle tabung tersebut diletakan es balok. Kemudian pada tabung Gas LPG @ 12 Kg

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong tersebut dipasangkan alat selang transparan, dimana pada tiap ujung selang tersebut terpasang regulator. Setelah salah satu regulator di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong, maka regulator satunya lagi dipasangkan ke valve tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah, dan pada regulator yang di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong dipasang juga potongan bambu dengan tujuan agar regulator tidak lepas. Selanjutnya setelah 3 (tiga) menit, Saksi SAPRUDIN mengecek isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah dengan cara mengeceknya melalui selang transparan tersebut, dan setelah Saksi SAPRUDIN memastikan tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah habis/kosong, maka Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut diganti dengan yang isi sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian setelah proses tersebut selesai, lalu Saksi SAPRUDIN menimbang tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan menggunakan alat timbang merek Panda.

- Bahwa kemudian Saksi SAPRUDIN memerintahkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk menjualkan tabung isi Gas LPG @ 12 Kg hasil pengoplosan/pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut, lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menjualnya kepada konsumen/masyarakat dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nopol F 8508 HK ke warung-warung di kota Serang dan Cilegon, dengan harga jual per-tabung gas ukuran 12 Kg tersebut untuk Kota Serang sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dan Kota Cilegon sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk jumlah tabung gas yang terjual dalam 1 (satu) kali penjualan 50 s/d 80 tabung 12 Kg, serta keuntungan yang Saksi SAPRUDIN dapatkan dari hasil penjualan Tabung Gas LPG 12 kg tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per-tabung.
- Bahwa dimana Terdakwa 1 mendapatkan upah dari Saksi SAPRUDIN dari tabung gas 3 Kg yang akan dioplos tersebut per tabung 3 kgnya yaitu sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah), sedangkan setiap pengambilan Saksi SAPRUDIN menyuruh Terdakwa 1 mengambil di PT.MADIDIHANG sebanyak 180-250 tabung dan sekali pengambilan Terdakwa 1 mendapatkan uang Rp. 180.000,- sampai dengan Rp.250.000,- di tiap pengambilan tabung gas 3 kg tersebut.
- Bahwa dimana Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendapatkan upah dari hasil penjualan isi gas 12 Kg oplosan tersebut dari Saksi SAPRUDIN dalam setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan tabung 12 Kg oplosan tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per-sekali perjalanan dalam melakukan penjualan ke Kota Serang dan untuk Kota Cilegon sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022, Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polres Pandeglang) yang telah mendapatkan informasi bahwa di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang, telah terjadi kegiatan usaha memperdagangkan Gas LPG yang diduga dengan cara memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah kedalam tabung Gas LPG @ 12 Kg. Kemudian Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA pergi ke tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi tersebut sekitar Jam 23.30 Wib bertempat di Gudang tempat produksi Gas LPG 12 Kg yang beralamat Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang, Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA berhasil menangkap dan mengamankan para Terdakwa yang tertangkap tangan selesai memindahkan isi Gas LPG @3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg milik Saksi SAPRUDIN. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Gudang milik Saksi SAPRUDIN tersebut, disita barang bukti yaitu berupa :

- 80 (delapan puluh) tabung Gas LPG @ 12 Kg;
- 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @3 KG bersubsidi pemerintah baik yang kosong ataupun berisi Gas LPG;
- 18 (delapan belas) buah regulator;
- 1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) botol karet seal warna merah;
- 1 (satu) buah kampak besi;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) ikat bambu;
- 2 (dua) buah box seropom warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah buku catatan bermotif batik;
- 1 (satu) unit handphone Merek ITTEL warna biru dengan sim card nomor : 085716016870

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, berikut STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya.

Selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Pandeglang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli EKAWATI NURLIYAH, SE., MM yang menerangkan bahwa kegiatan tersebut ada unsur perbuatan melawan hukum yaitu pelaku usaha tidak memiliki ijin usaha sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana untuk menjadi pengecer Gas Elpiji harus memiliki perizinan sebagai berikut :
 1. NIB (Nomor Izin Berusaha) dengan KBLI 47772 (Perdagangan Eceran Gas Elpiji);
 2. Sertifikat Standar (otomatis terbit dari aplikasi perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik OSS RBA);
 3. Terdaftar dalam wilayah pemasaran pangkalan/sub penyalur.

Dan juga dengan adanya perbuatan memindahkan isi tabung Gas @ 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas @ 12 Kg. Dimana tabung Gas @ 3 Kg bersubsidi seharusnya di distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak disalahgunakan untuk dipindahkan ke tabung Gas @ 12 Kg. Dengan demikian yang bersangkutan mencari keuntungan dan dapat diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Pandeglang yaitu dari 80 Tabung Gas LPG 12 kg yang diuji rata rata tidak sesuai, rata rata kekurangan isi dari tiap tabung sebanyak 1/2 (setengah) kilogram dari yang seharusnya. Artinya Pelaku Usaha telah memenuhi unsur tindak pidana Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan/atau huruf c UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sriwijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa adanya kegiatan usaha memperdagangkan Gas LPG yang diduga memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama SAKSI IRHAN IRYANA berangkat dari mako Polres Pandeglang ke Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu kami berangkat dari mako Polres Pandeglang dan sesampainya di lokasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Jam 23.30 Wib di Gudang tempat produksi Gas LPG 12 Kg yang beralamat Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang saksi dan rekan-rekan mengamankan 4 (empat) orang Terdakwa yang tertangkap tangan pada saat setelah selesai memindahkan isi Gas LPG @3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg milik Saksi SAPRUDIN, dan diduga ada kaitannya dalam tindak pidana Minyak dan Gas Bumi dan/atau

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Konsumen, kemudian Terdakwa tersebut dibawa dan diamankan ke mako polres pandeglang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan adapun Terdakwa yang telah saksi dan rekan-rekan saksi amankan yaitu :

1. Saksi SAPRUDIN Bin KARIM, Terdakwa ADROMI Bin BASIR, Terdakwa SURYANTO Bin SAHI (Alm), Terdakwa UPAN SUPANDI Als PANJUL Bin ASPA,

2. Adapun Saksi SAPRUDIN melakukan dugaan tindak pidana tersebut diduga memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @12 Kg , kemudian menjualnya kepada masyarakat, yang diduga dilakukan dengan cara sbb:

1. Pertama menyiapkan tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong yang bariskan sebanyak 10 (sepuluh) buah;
2. Kemudian tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut dimiringkan dan pada handle tabung tersebut diletakan es balok dengan;
3. Lalu pada tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut dipasang alat selang transparan, dimana pada tiap ujung selang tersebut terpasang regulator;
4. Setelah salah satu regulator di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong terpasang maka regulator satunya lagi dipasangkan ke valve tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah;
5. Pada regulator yang di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong dipasang juga bambu dengan tujuan agar regulator tidak lepas;
6. Setelah 3 (tiga) menit, saksi mengecek isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah dengan cara mengeceknya melalui selang transparan tersebut. Setelah diyakini habis/kosong maka Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut diganti dengan yang isi;
7. Setelah proses tersebut selesai kemudian saksi menimbang tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan menggunakan alat timbang Merek Panda. Dengan telah selesainya penimbangan maka tabung Gas LPG @ 12 Kg tersebut siap untuk dijual kepada masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun Terdakwa membeli gas LPG ukuran tabung 3Kg bersubsidi tersebut dari PT. MADIDIHANG MAS MURNI;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Saksi SAPRUDIN bahwa Saksi SAPRUDIN membeli Gas LPG ukuran tabung @3 Kg bersubsidi pemerintah dengan harga Rp. 16.000,- s.d Rp. 18.000,- /tabung dan menjual Gas LPG ukuran tabung 12Kg dengan harga jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 140.000,- (terbilang seratus empat puluh ribu rupiah) / tabung;
- Bahwa saksi menerangkan untuk menghasilkan 1 (satu) tabung Gas LPG @ 12 Kg, Saksi SAPRUDIN membutuhkan dan memindahkan isi Gas LPG @3 Kg bersubsidi pemerintah sebanyak 4 s.d 5 tabung;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari para Terdakwa bahwa dalam sehari Saksi SAPRUDIN bisa menghasilkan sekitar 80 tabung gas LPG ukuran 12Kg yang kemudian siap untuk dijual kepada masyarakat. Adapun Isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah yang dibutuhkan dalam 1 (satu) hari sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) tabung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 saksi mendapatkan informasi dari seseorang tentang adanya kegiatan usaha memperdagangkan Gas LPG yang diduga memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama SAKSI IRHAN IRYANA berangkat dari mako Polres Pandeglang ke Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Lalu setelah itu kami berangkat dari mako Polres Pandeglang dan sesampainya di lokasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Jam 23.30 Wib di Gudang tempat produksi Gas LPG 12 Kg yang beralamat Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang saksi dan rekan-rekan mengamankan 4 (empat) orang Terdakwa yang tertangkap tangan pada saat setelah selesai memindahkan isi Gas LPG @3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg milik Saksi SAPRUDIN, dan diduga ada kaitannya dalam tindak pidana Minyak dan Gas Bumi dan/atau Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan/atau

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan cara melakukan pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan hasil sebanyak 80 (delapan puluh) tabung lalu melakukan pemeriksaan terhadap Gudang milik Saksi SAPRUDIN, selanjutnya Terdakwa ADROMI Bin BASIR, dkk. dibawa ke Mapolres Pandeglang berikut barang bukti yang diduga ada kaitannya dalam dugaan tindak pidana tersebut, diantaranya :

1. 80 (delapan puluh) tabung Gas LPG @ 12 Kg;
2. 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @3 KG bersubsidi pemerintah baik yang kosong ataupun berisi Gas LPG;
3. 18 (delapan belas) buah regulator;
4. 1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA;
5. 1 (satu) buah ember warna hijau;
6. 1 (satu) botol karet seal warna merah;
7. 1 (satu) buah kampak besi;
8. 1 (satu) buah obeng;
9. 1 (satu) ikat bambu;
- 10.2 (dua) buah box seropom warna putih;
- 11.1 (satu) buah karung warna putih;
- 12.1 (satu) buah buku catatan bermotif batik;
- 13.1 (satu) unit handphone Merek ITELL warna biru dengan sim card nomor : 085716016870
- 14.1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, berikut STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya;
- 15.1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol: F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin: K15BT1254610, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya;
- 16.1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol: F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin: K15BT1164306, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya.

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi adalah yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irhan Iryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa adanya kegiatan usaha memperdagangkan Gas LPG yang diduga memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama SAKSI IRHAN IRYANA berangkat dari mako Polres Pandeglang ke Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu kami berangkat dari mako Polres Pandeglang dan sesampainya di lokasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Jam 23.30 Wib di Gudang tempat produksi Gas LPG 12 Kg yang beralamat Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang saksi dan rekan-rekan mengamankan 4 (empat) orang Terdakwa yang tertangkap tangan pada saat setelah selesai memindahkan isi Gas LPG @3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg milik Saksi SAPRUDIN, dan diduga ada kaitannya dalam tindak pidana Minyak dan Gas Bumi dan/atau Perlindungan Konsumen, kemudian Terdakwa tersebut dibawa dan diamankan ke mako polres pandeglang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun Terdakwa yang telah saksi dan rekan-rekan saksi amankan yaitu :
 1. Saksi SAPRUDIN Bin KARIM, Terdakwa ADROMI Bin BASIR, Terdakwa SURYANTO Bin SAHI (Alm), Terdakwa UPAN SUPANDI Als PANJUL Bin ASPA,
 2. Adapun Saksi SAPRUDIN melakukan dugaan tindak pidana tersebut diduga memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tabung Gas LPG @12 Kg , kemudian menjualnya kepada masyarakat, yang diduga dilakukan dengan cara sbb:

1. Pertama menyiapkan tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong yang bariskan sebanyak 10 (sepuluh) buah;
2. Kemudian tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut dimiringkan dan pada handle tabung tersebut diletakan es balok dengan;
3. Lalu pada tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut dipasang alat selang transparan, dimana pada tiap ujung selang tersebut terpasang regulator;
4. Setelah salah satu regulator di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong terpasang maka regulator satunya lagi dipasangkan ke valve tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah;
5. Pada regulator yang di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong dipasang juga bambu dengan tujuan agar regulator tidak lepas;
6. Setelah 3 (tiga) menit, saksi mengecek isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah dengan cara mengeceknya melalui selang transparan tersebut. Setelah diyakini habis/kosong maka Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut diganti dengan yang isi;
7. Setelah proses tersebut selesai kemudian saksi menimbang tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan menggunakan alat timbang Merek Panda. Dengan telah selesainya penimbangan maka tabung Gas LPG @ 12 Kg tersebut siap untuk dijual kepada masyarakat.

- Bahwa saksi menerangkan adapun Terdakwa membeli gas LPG ukuran tabung 3Kg bersubsidi tersebut dari PT. MADIDIHANG MAS MURNI;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Saksi SAPRUDIN bahwa Saksi SAPRUDIN membeli Gas LPG ukuran tabung @3 Kg bersubsidi pemerintah dengan harga Rp. 16.000,- s.d Rp. 18.000,- /tabung dan menjual Gas LPG ukuran tabung 12Kg dengan harga jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 140.000,- (terbilang seratus empat puluh ribu rupiah) / tabung;
- Bahwa saksi menerangkan untuk menghasilkan 1 (satu) tabung Gas LPG @ 12 Kg, Saksi SAPRUDIN membutuhkan dan memindahkan isi Gas LPG @3 Kg bersubsidi pemerintah sebanyak 4 s.d 5 tabung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari para Terdakwa bahwa dalam sehari Saksi SAPRUDIN bisa menghasilkan sekitar 80 tabung gas LPG ukuran 12Kg yang kemudian siap untuk dijual kepada masyarakat. Adapun Isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah yang dibutuhkan dalam 1 (satu) hari sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) tabung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 saksi mendapatkan informasi dari seseorang tentang adanya kegiatan usaha memperdagangkan Gas LPG yang diduga memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama SAKSI IRHAN IRYANA berangkat dari mako Polres Pandeglang ke Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Lalu setelah itu kami berangkat dari mako Polres Pandeglang dan sesampainya di lokasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Jam 23.30 Wib di Gudang tempat produksi Gas LPG 12 Kg yang beralamat Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang saksi dan rekan-rekan mengamankan 4 (empat) orang Terdakwa yang tertangkap tangan pada saat setelah selesai memindahkan isi Gas LPG @3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg milik Saksi SAPRUDIN, dan diduga ada kaitannya dalam tindak pidana Minyak dan Gas Bumi dan/atau Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan/atau huruf c UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan cara melakukan pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan hasil sebanyak 80 (delapan puluh) tabung lalu melakukan pemeriksaan terhadap Gudang milik Saksi SAPRUDIN, selanjutnya Terdakwa ADROMI Bin BASIR, dkk. dibawa ke Mapolres Pandeglang berikut barang bukti yang diduga ada kaitannya dalam dugaan tindak pidana tersebut, diantaranya :
 1. 80 (delapan puluh) tabung Gas LPG @ 12 Kg;
 2. 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @3 KG bersubsidi pemerintah baik yang kosong ataupun berisi Gas LPG;
 3. 18 (delapan belas) buah regulator;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA;
 5. 1 (satu) buah ember warna hijau;
 6. 1 (satu) botol karet seal warna merah;
 7. 1 (satu) buah kampak besi;
 8. 1 (satu) buah obeng;
 9. 1 (satu) ikat bambu;
 10. 2 (dua) buah box seropom warna putih;
 11. 1 (satu) buah karung warna putih;
 12. 1 (satu) buah buku catatan bermotif batik;
 13. 1 (satu) unit handphone Merek ITTEL warna biru dengan sim card nomor : 085716016870
 14. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, berikut STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya;
 15. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya;
 16. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi adalah yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Sarpudin Bin Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Pandeglang pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Jam 23.30 Wib di Gudang tempat produksi Gas LPG @ 12 Kg yang beralamat Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang. Pada saat ditangkap tersebut saksi baru selesai memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi ditangkap dikarenakan saksi memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sejak Jam 17.00 Wib di Gudang tempat produksi Gas LPG @ 12 Kg yang beralamat Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang, saksi bersama yang lainnya melakukan pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg. Sekitar Jam 23.15 Wib, saksi telah selesai melakukan pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan hasil sebanyak 80 (delapan puluh) tabung. Pada sekitar Jam 23.30 Wib, saksi didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Anggota Satreskrim Polres Pandeglang, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Gudang tersebut. Dikarenakan diketahui saksi telah melakukan pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg, maka selanjutnya saksi dibawa ke Mapolres Pandeglang berserta Sdr. GULEM Alias SURYANTO, Sdr. PANJUL Alias RASKIMAN Alias UPAN SUPANDI dan Sdr. ADROMI berikut barang-barang yang diantaranya :
 1. 80 (delapan puluh) tabung isi Gas LPG @ 12 Kg;
 2. 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah baik yang kosong ataupun berisi Gas LPG;
 3. 18 (delapan belas) buah selang regulator;
 4. 1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA;
 5. 1 (satu) buah ember warna hijau;
 6. 1 (satu) botol karet seal warna merah;
 7. 1 (satu) buah kampak besi;
 8. 1 (satu) buah obeng;
 9. 1 (satu) ikat potongan bambu;
 10. 2 (dua) buah box seropom warna putih;
 11. 1 (satu) buah karung warna putih;
 12. 1 (satu) buah buku catatan bermotif batik;
 13. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor;

14. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor;

15. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor.

- Bahwa saksi menerangkan terhitung sejak tanggal 29 Juli 2022 saksi melakukan pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan cara :
 1. Pertama saksi menyiapkan tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong yang bariskan sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 2. Tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut dimiringkan dan pada handle tabung tersebut diletakan es balok;
 3. Kemudian pada tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut dipasang alat selang transparan, dimana pada tiap ujung selang tersebut terpasang regulator;
 4. Setelah salah satu regulator di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong t maka regulator satunya lagi dipasangkan ke valve tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah;
 5. Pada regulator yang di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong dipasang juga potongan bambu dengan tujuan agar regulator tidak lepas;
 6. Setelah 3 (tiga) menit, saksi mengecek isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah dengan cara mengeceknya melalui selang transparan tersebut. Setelah diyakini habis/kosong maka Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut diganti dengan yang isi sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Setelah proses tersebut selesai kemudian saksi menimbang tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan menggunakan alat timbang Merek Panda. Dengan telah selesainya penimbangan maka tabung Gas LPG @ 12 Kg tersebut siap untuk dijual.
- Bahwa saksi menerangkan dalam seminggu saksi melakukan 3 (tiga) kali pemindahan dan setiap pemindahan Gas LPG @ 12 Kg saksi menghasilkan sebanyak 70 s.d 80 (tujuh puluh s.d delapan puluh) tabung;
- Bahwa saksi menerangkan dalam menghasilkan 1 (satu) tabung Gas LPG @ 12 Kg, saksi memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah sebanyak 4 s.d 5 tabung;
- Bahwa saksi menerangkan Isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah yang saksi butuhkan dalam memproduksi atau memindahkan saksi membutuhkan sekitar 320 (tiga ratus dua puluh) tabung;
- Bahwa saksi menerangkan Tabung Gas LPG @ 12 Kg tersebut milik saksi sendiri, dan saksi memiliki tabung Gas LPG @ 12 Kg sebanyak 150 (seratus lima puluh) tabung yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. BATAK yang beralamat di Kab. Bogor dengan harga Rp. 220.000,- (terbilang dua ratus dua puluh ribu rupiah) / tabung. Begitupun dengan tabung Gas LPG @ 3 Kg sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung tersebut milik saksi juga, yang saksi dapat dengan cara membelinya dari Sdr. SOLEH yang beralamat di Kab. Bogor dengan harga Rp. 145.000,- (terbilang seratus empat puluh lima ribu rupiah) / tabung;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mendapatkan isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah dengan cara membelinya dari PT. MADIDIHANG MAS MURNI dengan harga Rp. 18.000,- s.d Rp. 19.000,- / tabung;
- Bahwa saksi menerangkan di awal sudah ada komunikasi untuk pembelian isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut. Dimana PT. MADIDIHANG MAS MURNI memberikan jadwal pengambilan isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah kepada saksi di PT. MADIDIHANG MAS MURNI. Adapun caranya adalah :
 1. Saksi dan Karyawan saksi yang bernama Sdr. ADROMI mengambil tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut dari PT. MADIDIHANG MAS MURNI dengan menggunakan kendaraan R4 Pick up masing-masing orangnya;
 2. Di PT. MADIDIHANG MAS MURNI dilayani oleh Sdr. ADIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah bertemu dengan orang tersebut, selanjutnya dimuat Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah sesuai dengan yang telah sepekat dan sesuai jadwalnya;
 4. Setelah Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut dimuat maka dilakukan pembayaran secara tunai sesuai dengan pesanan. Dan kemudian di bawa ke lokasi gudang produksi Gas LPG @ 12 Kg milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan unit kendaraan yang dipergunakan adalah :
 1. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor yang dibawa oleh saksi sendiri
 2. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor yang di bawa oleh Sdr. ADROMI.
 - Bahwa saksi menerangkan cara pembayarannya dilakukan oleh saksi dalam melakukan pembelian isi tabung Gas LPG @ 3 Kg tersebut dengan pembayaran secara tunai kepada sdr. ADIT sebagai admin PT. MADIDIHANG MAS MURNI dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) s/d Rp. 19.000,-(Sembilan belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan cara pengambilan isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah dari PT. MADIDIHANG MAS MURNI, dalam tiap pembelian dengan jadwal 1 minggu sebanyak 3 kali dari PT. MADIDIHANG MAS MURNI sebanyak + 250 (dua ratus lima puluh) tabung terhitung mulai bulan November 2021 adapun isi tabung gas tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat dan warung warung, terhitung dari bulan Agustus 2022 isi tabung gas 3 Kg tersebut sebagaian diperjualbelikan kepada masyarakat dan warung warung dan sebagian dipergunakan untuk dipindahkan ke tabung Gas LPG @ 12 Kg;
 - Bahwa saksi menerangkan PT. MADIDIHANG MAS MURNI tidak mengetahui apabila pengambilan isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah yang saudara ambil tersebut dipergunakan untuk dipindahkan ke tabung Gas LPG @ 12 Kg dan yang diketahuinya bahwa tabung gas tersebut di jual kepada masyarakat;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selain dari PT. MADIDIHANG MAS MURNI Saksi dapat isi tabung Gas LPG @ 3 Kg dari seseorang yang saksi tidak kenal yang sedang ngampas yang melewati jalan Kp.Cicalung Desa Sukasaba Kec. Munjul kab.Pandeglang sebanyak 70 (tujuh puluh) tabung dan saksi beli dengan harga Rp. 21.000,- (terbilang dua puluh satu ribu rupiah) / tabung;
- Bahwa saksi menerangkan Gas LPG @ 12 Kg tersebut, saksi pergadangan atau jual kepada masyarakat atau konsumen pengguna;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 140.000,- s.d Rp. 150.000,- / tabung;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjualnya dengan cara Gas LPG @ 12 Kg yang sudah siap jual dimuat ke kendaraan R4, selanjutnya oleh karyawan saksi yang bernama Terdakwa SURYANTO Alias GULEM bersama Sdr. UPAN SUPANDI di bawa keliling untuk dijual dan Ketika Gas LPG @ 12 Kg ada yang membeli maka dilakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa saksi menerangkan unit kendaraan yang dipergunakan adalah 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor.
- Bahwa saksi menerangkan yang membantu saksi adalah :
 1. Sdr. ADROMI yang beralamat di Kp. Cilamis, Rt. 004 Rw. 004, Desa Sukasaba, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang berperan untuk melakukan pengambilan tabung isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah dari PT. MADIDIHANG MAS MURNI serta menyimpan tabung 3 Kg di gudang atau rumah saksi;
 2. Terdakwa SURYANTO Alias GULEM yang beralamat di Kp. Jampang Rt. 003 Rw. 010 Kel. Kalisurem Kec. Tajur Halang Kab. Bogor berperan untuk melakukan penjualan Gas LPG @ 12 Kg dari hasil pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah;
 3. Sdr. UPAN SUPANDI Alias SUPANDI yang beralamat di Kp. Babakan Kalapa Ciung Rt. 005 Rw. 002 Kel. Tegal Lega Kec. Cigudeg Kab. Bogor berperan sebagai kondektur Terdakwa SURYANTO Alias GULEM dalam melakukan penjualan Gas LPG @ 12 Kg dari hasil pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang saksi dapati dari hasil penjualan Tabung Gas LPG 12 kg tersebut sebanyak Rp. 50.000,- s/d Rp.70.000 per tabung;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang memiliki ide dalam pemindahan isi tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke tabung gas LPG 12 kg tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan seluruh barang-barang ataupun dokumen tersebut milik saksi sendiri, yang mana untuk 3 (tiga) unit kendaraan dibeli dengan cara kredit;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak akan merubah semua keterangan yang sebelumnya pernah saksi sampaikan kepada pemeriksa pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 (15-10-2022) sekitar jam 14.30 Wib dan saksi masih tetap pada keterangan yang pernah saksi sampaikan sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemindahan gas LPG dari 3 Kg ke Gas LPG 12 Kg hanya saksi sendiri akan tetapi untuk sdr. ADROMI hanya membongkar tabung gas LPG dari 3 Kg dari kendaraan ke ruangan tertutup tempat saksi melakukan penyuntika gas LPG dari 3 Kg ke Gas 12 kg selain itu juga untuk terdakwa SURYANTO dan sdr.UPAN SUPANDI membantu untuk menrunkan tabung gas 12 kg kosong ke ruangan tempat saksi melakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas 12 kg yang kemudian setelah terisi dinaikan Kembali tabung gas 12 kg tersebut oleh terdakwa SURYANTO dan sdr.UPAN SUPANDI yang kemudian mereka menjual gas 12 kg tersebut kepada pembeli;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasannya sdr. ADROMI tidak pernah melihat saksi melakukan pemindahan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg akan tetapi sdr. ADROMI pernah menanyakan untuk apa gas lpg 3 kg tersebut dan saksi pun menjelaskan bahwa tabung gas lpg 3 kg tersebut untuk dipindahkan ke tabung gas lpg 12 kg selain itu juga terdakwa ADROMI pernah menanyakan alat alat yang saksi gunakan untuk memindahkan isi tabung gas tersebut dengan perkataan “ buat apa itu din” lalu saksi jawab “ udah diem aja ”;
- Bahwa saksi menerangkan untuk terdakwa SURYANTO pernah melihat pada saat saksi sedang memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg pada saat itu ia akan mengambil handpone di ruang tempat saksi memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg yang mana pada saat itu saksi baru mau mulai melakukan pemindahan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dan posisi tabung 12 kg sedang di miringkan di tanah dan posisi tabung gas 3 kg masih tersusun sehingga saksi pun menyuruh terdakwa SURYANTO cepat cepat keluar dan memberikan hendpone miliknya;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sedangkan sdr. UPAN SUPANDI ia tidak pernah melihat secara langsung akan tetapi mengetahui bahwa saksi melakukan pemindahan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dan pada saat itu sdr. UPAN SUPANDI pernah menanyakan kepada saksi dari mana isi tabung gas 12 kg tersebut dan saksi menjaab bahwa isi tabung gas 12 kg tersebut hasil dari pemindahan tabung gas 3 kg bersubsidi kemudian sdr. UPAN SUPANDI pun menjawab "oh gtu";
- Bahwa saksi menerangkan dan pada sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib di depan rumah saksi tepatnya satu minggu sebelum saksi ditangkap saksi, terdakwa ADROMI, terdakwa SURYANTO dan sdr. UPAN SUPANDI mengobrol bersama dan menanyakan kepada saksi " gimana cara mindahinnya " lalu saksi pun menjelaskan kepada terdakwa ADROMI, terdakwa SURYANTO dan sdr. UPAN SUPANDI bahwa cara yang saksi lakukan yaitu memiringkan tabung gas 12 kg kemudian measang selang regulator dan menyambungkan ke gas 3 kg dan untuk tabung gas 12 kg tersebut membutuhkan 4 tabung gas LPg 3 kg dengan waktu sekitar 15 menit" kemudian saksi pun melanjutkan obrolan biasa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pemindahan gas LPG dari 3 Kg ke Gas LPG 12 Kg saksi tidak di bantu oleh orang lain melainkan saksi melakukan sendiri akan tetapi sdr. ADROMI membantu untuk mengambil tabung gas LPG 3 kg dan menyimpannya di ruangan tempat pemindahan isi tabung gas 3 kg ke gas 12 kg dan juga untuk terdakwa SURYANTO dan sdr. UPAN SUPANDI membantu membongkar muat tabung gas lpg 12 kg hasil pemindahan yang saksi lakukan dan menjualkan gas 12 kg tersebut ke konsumen / masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi memerlukan tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tabung untuk melakukan pengisian ke gas LPG 12 Kg hingga terisi penuh;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi melakukan penimbangan berat tabung beserta isinya setelah melakukan pemindahan gas LPG dari 3 Kg ke Gas LPG 12 Kg, adapun untuk berat tabung gas 12 Kg yang sudah dilakukan pengisian gas untuk berat tabung 12 Kg beserta isinya tersebut sekitar 26,6 Kg samai dengan 27,2 Kg;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membeli tabung Gas LPG @ 12 Kg sebanyak 150 (seratus lima puluh) tabung dari Sdr. BATAK saksi membeli tabung tersebut hanya tabungnya saja tanpa isi (kosong) dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)/ tabung sedangkan pada saat

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membeli tabung Gas LPG @ 3 Kg sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung dari Sdr. SOLEH saksi hanya membeli tabungnya saksi tanpa isi (kosong) dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)/ tabung;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi membeli tabung Gas LPG @ 12 Kg sebanyak 150 (seratus lima puluh) tabung dari Sdr. BATAK pada bulan agustus 2022 di daerah Bogor sedangkan saksi membeli tabung Gas LPG @ 3 Kg sebanyak 200 (dua ratus) tabung dari Sdr. SOLEH pada bulan November 2021 di daerah Bogor kemudian membeli kembali tabung Gas LPG @ 3 Kg sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) tabung dari Sdr. SOLEH pada bulan Februari 2022 di daerah Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi membeli tabung Gas LPG @ 12 Kg untuk menjual tabung kosong kepada masyarakat karena banyak yang menanyakan tabung kosong 12 Kg sedangkan tujuan saksi membeli tabung Gas LPG @ 3 Kg sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) untuk melakukan usaha jual beli isi tabung gas kepada masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan sehingga saksi melakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg ke Gas 12 Kg yaitu dikarenakan saksi kesusahan menace konsumen gas LPG 3 kg sehingga saksi memindahkan ke tabung gas 12 kg dikarenakan saksi mencari keuntungan Imana dalam 1 tabung gas 12 kg saksi mendapatkan keuntungan RP.50.000,- SAMPAI Rp.70.000,- / tabung dan juga konsumen gas 12 kg banyak yang berminat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan isi tabung Gas LPG @ 3 Kg dari PT. MADIDIHANG MAS MURNI dengan cara saksi datang ke PT. MADIDIHANG MAS MURNI dan menemui admin sdr. ADIT untuk melakukan pembelian isi tabung gas 3 Kg sebanyak 200 (dua ratus) tabung dengan pembayaran tunai atau cash;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan pembelian isi tabung gas 3 Kg dari PT. MADIDIHANG MAS MURNI terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan pembelian isi tabung gas 3 Kg dari PT. MADIDIHANG MAS MURNI terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi menerangkan barang atau dokumen tersebut ada kaitanya dengan tindak pidana tersebut diatas dan asapun barang barang tersebut digunakan :

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 18 (delapan belas) buah regulator yaitu alat untuk melakukan pemindahan / penyuntikan isi tabung 3 Kg ke 12 Kg dengan cara regulator di pasang pada kepala masing masing tabung;
2. 1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA yaitu alat untuk pengecekan berat tabung 12 Kg yang sudal dilakukan pemindaahaan / penyuntikan tabung gas 3 Kg ke 12 Kg;
3. 1 (satu) buah ember warna hijau digunakan untuk menyimpan air untuk kain lap yang digunakan untuk penganjal regulator ke kepala tabung;
4. 1 (satu) botol karet seal warna merah digunakan untuk penggantian karet seal bilamana ada gas yang bocor;
5. 1 (satu) buah kampak besi digunakan untuk memotong balok es;
6. 1 (satu) buah obeng digunakan untuk membetulkan pentil tabung gas;
7. 1 (satu) ikat potongan bambu digunakan untuk mengganjal regulator;
8. 2 (dua) buah box seropom warna putih digunakan untuk tempat es balok;
9. 1 (satu) buah karung warna putih digunakan untuk tempat regulator ketika tidak digunakan;
10. 1 (satu) buah buku catatan bermotif batik untuk pencatatan piutang;
11. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor digunakan untuk mengangkut dan memperjualkan tabung gas 12 Kg digunakan oleh terdakwa SURYANTO;
12. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor digunakan untuk mengangkut mengampas tabung gas 3 Kg digunakan oleh sdr. ADROMI;
13. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk mengangkat mengampas tabung gas 3 Kg
digunakan oleh saksi

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak
keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut yang telah dibawah sumpah dan keterangannya dibacakan
dipersidangan;

Ekawati Nurliyah, SE.,MM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa saksi bertugas di lingkungan
Pemerintahan Provinsi Banten terhitung mulai tahun 2002 Sebagai
Tenaga Honorer di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Provinsi Banten. Dan diangkat sebagai PNS pada Kantor
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Banten Tahun 2008, dengan
jabatan saat ini sebagai Pelaksana/PPNS-PERLINDUNGAN Konsumen
dan PPNS- PERDAGANGAN pada seksi Pengawasan Barang/Jasa dan
Tertib Niaga Bidang Pengawasan. Adapun tugas dan wewenang saksi
selaku jabatan pelaksana tugas tersebut adalah : Sebagai Analis Bidang
Pengawasan;
- Bahwa pernah menjadi Ahli, diantaranya :
 - Pelanggaran Perlindungan Konsumen Pasal 62 UU RI No. 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa penjelasan Ahli, adalah :
 1. Terdakwa Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara
Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan
kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
 2. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi
Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah
negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa
untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
 3. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud,
baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun
tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai,
digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Terdakwa Usaha.



4. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Terdakwa Usaha.
 5. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
 6. Penyalur LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Niaga Migas untuk melakukan kegiatan penyaluran;
 7. Sub Penyalur / Pangkalan LPG adalah kepanjangan tangan penyalur yang ditunjuk oleh penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG ke konsumen akhir.
- Bahwa pengertian Gas LPG 3 Kg merupakan barang subsidi dan barang dalam pengawasan adalah :
1. Barang Penting
 - a. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 : Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
 - b. Pada Pasal 2 ayat 5 : Penetapan jenis Barang Penting juga memperhatikan ketentuan:
 1. mendukung program Pemerintah; dan/atau
 2. disparitas harga antar daerah tinggi.
 - c. Pada Pasal 6 : LPG Tabung gas 3 Kg bersama sama 7 kebutuhan pokok lainnya termasuk kategori barang penting.
 2. Barang Dalam Pengawasan
 - a. Sehubungan dengan LPG 3 Kg merupakan barang subsidi dan barang penting dimana pendistribusian harus memperhatikan :
 1. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penerapan Harga LPG Gas 3 Kg Pasal 15 Terkait Pengawasan.
 2. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Pasal 31 Terkait Pembinaan dan Pengawasan
 3. Permen 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu



- b. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2019, LPG termasuk dalam pengawasan Standar Nasional Indonesia untuk Regulator Tekanan Tinggi dan Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG secara wajib.
- Bahwa Pendistribusian LPG Tertentu (Gas LPG 3 Kg) dilaksanakan oleh badan usaha pemegang izin Usaha Niaga LPG Kepada Pengguna LPG tertentu Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Pemerintah (Pasal 18 Permen ESDM 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG);
 - Bahwa adapun ketentuan penyediaan dan/atau pendistribusian isi / refill Gas LPG ukuran 3 Kg dimaksud adalah :
 1. Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan pendataan rumah tangga dan usaha mikro Pengguna LPG Tertentu yang memenuhi kriteria :
 - a. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Penduduk Musiman dan kartu keluarga (KK) pada wilayah yang di data;
 - b. Mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan dibuktikan melalui slip gaji atau pengeluaran tidak lebih dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat;
 2. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melaksanakan distribusi LPG Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro melalui Penyalur LPG Tertentu (Agen) yang ditunjuk pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditentukan;
 3. Penyalur LPG Tertentu (Agen) dalam menyalurkan LPG Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro dapat menunjuk sub Penyalur (Pangkalan)LPG Tertentu dan dilaporkan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan Pemerintah Kabupaten Kota;
 4. Penyalur LPG Tertentu (Agen) menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran yang harus ditandatangani dan disimpan oleh Penyalur LPG Tertentu dan sub Penyalur (Pangkalan)LPG Tertentu.
 5. Penyalur (Agen) LPG Tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu kepada sub Penyalur (Pangkalan)LPG Tertentu pada Buku Catatan (Logbook) Penyalur LPG Tertentu.



6. Sub Penyalur (Pangkalan)LPG Tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu pada Buku Catatan (Logbook) sub Penyalur (Pangkalan)LPG Tertentu.
 7. Setiap Penyalur (Agen) LPG Tertentu memiliki catatan mengenai lokasi setiap sub Penyalur (Pangkalan)LPG Tertentu dan alokasi LPG Tertentu yang didistribusikan pada Buku Catatan (Logbook) Penyalur LPG Tertentu.
 8. Setiap Buku Catatan (Logbook) LPG Tertentu dan Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran dari Penyalur (Agen) LPG Tertentu ke sub Penyalur (Pangkalan)LPG Tertentu merupakan dokumen penyaluran yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap satu bulan sekali danlatau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menetapkan Surat Edaran Nomor 13.E/MG.05/DJM/2022 tentang Pelaksanaan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas Melalui Penyalur serta Sub Penyalur Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram :
1. Perizinan untuk Agen/Penyalur adalah sebagai berikut :
 - a. Akta Pendirian Badan Usaha;
 - b.NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - c. Sertifikat Standar (terbit otomatis pada aplikasi oss);
 - d. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Izin Lingkungan UKL/UPL (Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021)
 - f. Sarana penyimpanan atau gudang yang dilengkapi Tanda Daftar Gudang (TDG), APAR, P3K, rambu-rambu peringatan, Alat Timbangan yang sudah ditera dan kalibrasi;
 - g. Surat Keterangan Penyalur LPG yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM;
 - h. Perizinan sebagai Agen yang dikeluarkan oleh Pertamina;
 - i. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan (bersedia mematuhi semua ketentuan perundang-undangan, pertamina dan pemma setempat);
- Mempunyai Sarana Pengiriman / Kendaraan Operasional minimal 1 (satu) unit Truck.



2. Perizinan untuk Sub Penyalur/Pangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Akta Pendirian Badan Usaha;
- b. NIB (Nomor Induk Berusaha) KBLI 47772 (Perdagangan Eceran Gas Elpiji);
- c. Sertifikat Standar (terbit otomatis pada aplikasi oss);
- d. Surat Penunjukan dari Agen;
- e. Memiliki wilayah Pemasaran (Toko/Warung);
- f. Mempunyai Sarana Pengiriman / Kendaraan Operasional minimal 1 (satu) unit Pick Up.

3. Perizinan untuk Toko/Warung adalah sebagai berikut :

- a. NIB (Nomor Induk Berusaha) KBLI 47772 (Perdagangan Eceran Gas Elpiji);
 - b. Sertifikat Standar (terbit otomatis pada aplikasi oss);
 - c. Terdaftar dalam wilayah pemasaran pangkalan/sub penyalur.
- Bahwa ketentuan mengenai harga eceran tertinggi (HET) untuk refill Gas LPG 3 Kg diatur dalam Permen ESDM No. 28 tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro serta Permen ESDM No. 26 tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas. Adapun terhadap penjualan refill Gas LPG 3 Kg diatas harga eceran tertinggi (HET) maka diberikan sanksi teguran tertulis yang diberikan oleh Dinas terkait atau Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) dari Agen yang ditunjuk;
 - Bahwa berdasarkan fakta fakta yang disampaikan, bahwa kegiatan tersebut ada unsur perbuatan melawan hukum yaitu Terdakwa usaha tidak memiliki ijin usaha sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana untuk menjadi pengecer Gas Elpiji harus memiliki perizinan sebagai berikut :
1. NIB (Nomor Izin Berusaha) dengan KBLI 47772 (Perdagangan Eceran Gas Elpiji);
 2. Sertifikat Standar (otomatis terbit dari aplikasi perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik OSS RBA);
 3. Terdaftar dalam wilayah pemasaran pangkalan/sub penyalur.

Dan juga dengan adanya perbuatan memindahkan isi tabung Gas @ 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas @ 12 Kg. Dimana tabung Gas @ 3 Kg bersubsidi seharusnya di distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak disalahgunakan untuk dipindahkan ke tabung Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ 12 Kg. Dengan demikian yang bersangkutan mencari keuntungan dan dapat diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

- Bahwa dari Hasil Pengujian oleh Dinas Perindagkop Kab Pandeglang, hasilnya yaitu dari 80 Tabung Gas LPG 12 kg yang diuji rata rata tidak sesuai, rata rata kekurangan isi dari tiap tabung sebanyak $\frac{1}{2}$ kilogram dari yang seharusnya. Artinya Terdakwa Usaha telah memenuhi unsur tindak pidana Terdakwa usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Adromi Bin Basir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 Wib di Gudang yang berisikan tabung Gas elpiji yang beralamat di Kp. Cicalung, Rt. 001 Rw. 001, Ds. Sukasaba, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang diamankan oleh Anggota Polri dari Polres Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa diamankan oleh anggota Polri dari Polres Pandeglang diketahui adanya kegiatan penyuntikan / memindahkan isi tabung gas 3 Kg bersebusidi ke tabung gas 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari jum'at sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SAPRUDIN yang beralamat di Kp. Cicalung, Rt. 001 Rw. 001, Ds. Sukasaba, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi SAPRUDIN untuk mengambil tabung gas elpiji 3 Kg bersubsidi di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI yang beralamat di Ds. Pasirtangkil, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji menggunkan 1 (satu) unit kendaraan R4 1 (satu) unit R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor, kemudian sesampainya di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI menukar tabung kosong dengan

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung yang berisikan gas kemudian Terdakwa Kembali ke rumah Saksi SAPRUDIN kemudian Terdakwa tidur di amben rumah Saksi SAPRUDIN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari jum'at sekitar pukul 23.30 Wib datang anggota polri dari polres pandeglang dan membangunkan Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan yang mana diketahui adanya kegiatan penyuntikan / memindahkan isi tabung gas 3 Kg bersebusidi ke tabung gas 12 Kg kemudian Terdakwa bersama Saksi SAPRUDIN, SURYANTO Bin SAHI dan UPAN SUPANDI dibawa ke polres pandeglang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan penyuntikan / memindahkan isi tabung gas 3 Kg bersebusidi ke tabung gas 12 Kg yaitu Saksi SAPRUDIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa pada saat Saksi SAPRUDIN melakukan melakukan penyuntikan / memindahkan isi tabung gas 3 Kg bersebusidi ke tabung gas 12 Kg yaitu Terdakwa hanya di suruh mengambil dan membongkar muat tabung gas 3 Kg bersubsidi dari agen akan tetapi Terdakwa tidak ikut melakukan penyuntikan / memindahkan isi tabung gas 3 Kg bersebusidi ke tabung gas 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui Saksi SAPRUDIN melakukan penyuntikan / memindahkan isi tabung gas 3 Kg bersebusidi ke tabung gas 12 Kg dengan cara pengisian tabung 12 Kg posisi miring dan di simpan es balok di atas tabung tersebut kemudian memasang alat regulator yang di sambungkan dari tabung gas 3 Kg yang berisikan gas dan tabung gas 12 Kg kosong sampai isi tabung berpindah setelah isi tabung 3 Kg habis kemudian mengganti tabung 3 Kg yang sudah kosong dengan tabung 3 Kg yang isi sebanyak 4 (empat) kali pengisian menggunakan tabung gas 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui dalam sehari Saksi SAPRUDIN menghasilkan 70 sampai dengan 80 tabung ukuran 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui alat atau benda yang digunakan Saksi SAPRUDIN melakukan penyuntikan / memindahkan isi tabung gas 3 Kg bersebusidi ke tabung gas 12 Kg yaitu :

1. Tabung gas 12 Kg
2. Tabung gas 3 KG
3. Regulator
4. Obeng
5. Palu
6. timbangan
7. Es balok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti yang Terdakwa ketahui Saksi SAPRUDIN melakukan kegiatan penyuntikan / memindahkan isi tabung gas 3 Kg bersebusidi ke tabung gas 12 Kg sejak Terdakwa berkeja terhitung dari pertengahan bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tabung 12 Kg hasil penyuntikan yang dilakukan oleh Saksi SAPRUDIN untuk di jual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana melakukan penjualan tabung gas 12 Kg hasil penyuntikan dari tabung 3 Kg bersubsidi tersebut yang Terdakwa ketahui tabung 12 Kg hasil penyuntikan tersebut di bawa oleh terdakwa SURYANTO Bin SAHI dan UPAN SUPANDI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi SAPRUDIN dalam melakukan niaga Gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut tidak memiliki pangkalan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa hanya datang ke Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI dan menerangkan bahwa akna mengambil tabung 3 Kg milik Saksi SAPRUDIN serta Terdakwa tidak menerima bukti pembelian dari agen tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan menggunakan 1 (satu) unit R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN milik Saksi SAPRUDIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pengambilan tabung 3 Kg milik Saksi SAPRUDIN di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI sebanyak 12 kali dalam jangka 1 bulan pengamilan dengan kouta 200 sampai dengan 300 tabung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana Saksi SAPRUDIN melakukan pembelian tabung 3 kg bersubsidi dari agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapun tabung gas elpiji yang Terdakwa ambil dari Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI tersebut untuk di jual kepada masyarakat dan warung – warung apabila ada tabung yang tidak terjual Terdakwa bawa ke Gudang milik Saksi SAPRUDIN dan untuk uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada Saksi SAPRUDIN;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk harga beli Terdakwa tidak mengetahuinya dan untuk haraga jual tabung gas 3 Kg tersebut sebesar Rp. 19.000,- smapi dengan Rp. 20.000,-;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan gaji atau upah yang diberikan Saksi SAPRUDIN dalam melakukan pengambilan dan bongkar muat tabung gas tersebut dihitung dari jumlah tabung gas yang Terdakwa bawa dengan perhitungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/ tabung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak akan merubah semua keterangan yang sebelumnya pernah Terdakwa sampaikan kepada pemeriksa pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 (15-10-2022) sekitar jam 14.15 Wib dan Terdakwa masih tetap pada keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Saksi SAPRUDIN memindahkan isi tabung 3 Kg ke dalam tabung 12 Kg Terdakwa tidak melihat langsung ketika Saksi SAPRUDIN melakukan kegiatan tersebut melainkan Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi SAPRUDIN untuk cara proses pemindahan / penyuntikan isi tabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg dan sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib di depan rumah Saksi SAPRUDIN yang beralamatkan di Kp.Cicalung Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab.Pandeglang tepatnya satu minggu sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan Saksi SAPRUDIN menjelaskan cara pemindahan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg kepada Terdakwa , terdakwa SURYANTO dan sdr. UPAN SUPANDI bahwa Saksi SAPRUDIN memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dengan cara memiringkan tabung gas 12 kg kemudian menyambungkan selang regulator dimana membutuhkan alat bantu berupa es balok dan regulator yang telah terhubung ke tabung gas 12 kg kosong kemudian di tersebut ke tabung gas 3 kg yang isi dimana dalam 1 tabung gas 12 kg membutuhkan isi tabung gas 3 kg sebanyak 4-5 tabung, dan setelah menjelaskan hal tesebut Terdakwa dan yang lainnyapun melanjutkan obrolan biasa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui bahwa tabung gas 3 kg yang Terdakwa antar kan ke suatu ruangan/gudang di rumah Saksi SAPRUDIN tersebut dipindahkan oleh Saksi SAPRUDIN dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dimana dalam pembindahan tersebut 1 tabung gas 12 kg membuuhkan 4-5 tabung gas 3 kg bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi alasan sehingga Terdakwa masih bekerja dengan Saksi SAPRUDIN untuk mengampas / mengambil isi

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl



tabung gas 3 kg bersubsidi sedangkan gas 3 kg bersubsidi tersebut dipergunakan oleh Saksi SAPRUDIN untuk dipindahkan ke tabung gas 12 kg yaitu dikarenakan Terdakwa mencari pekerjaan sangat susah dan Terdakwa juga membutuhkan biaya untuk keluarga sehingga Terdakwa masih bekerja dengan Saksi SAPRUDIN Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi SAPRUDIN per tabung 3 kg mendapatkan Rp.1.000,- sedangkan setiap pengambilan Saksi SAPRUDIN menyuruh Terdakwa mengambil di PT.MADIDIHANG sebanyak 180-250 tabung dan sekali pengambilan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 180.000,- sampai dengan Rp.250.000,- tiap pengambilan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan peranan yang Terdakwa lakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa disuruh oleh Saksi SAPRUDIN untuk melakukan pengambilan dan menyiapkan tabung gas 3 kg bersubsidi tersebut dimana Terdakwa bersama Saksi SAPRUDIN mengambil gas 3 kg bersubsidi tersebut dari PT.MADIDIHANG setelah itu Terdakwa menjual tabung gas 3 kg tersebut ke warung warung dan sdr. SAPRUDIM menyuruh kepada Terdakwa apabila ada sisa gas 3 kg yang tidak terjual sekitar 20-50 tabung untuk mengantarkan ke rumah Saksi SAPRUDIN dan disimpan di Gudang tempat penyuntikan tabung gas 3 kg ke gas 12 kg selain itu juga Terdakwa pernah langsung mengantarkan sekitar 180-250 tabung yang Terdakwa ambil dari PT.MADIDIHANG dan diantarkan ke Gudang rumah Saksi SAPRUDIN yang kemudian Terdakwa Menyusun tabung gas 3 kg tersebut di Gudang tersebut dan setelah tersusun Terdakwa memberitahu Saksi SAPRUDIN jumlah tabung yang tersusun di Gudang tersebut untuk dipindahkan ke tabung gas 12 kg;

Sedangkan untuk Saksi SAPRUDIN berperan untuk memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dimana dalam 1 tabung gas 12 kg tersebut membutuhkan 4-5 isi tabung gas 3 kg bersubsidi;

Apabila tabung gas 12 kg hasil suntikan tersebut sudah penuh maka terdakwa SURYANTO dan sdr. UPAN SUPANDI melakukan penuaian tabung gas 12 kg tersebut yang Terdakwa tidak ketahui dijual kemanadan dengan harga berapa tabung gas 12 kg tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa SURYANTO dan sdr. UPAN SUPANDI mengetahui bahwa tabung gas 12 kg yang dijualkannya tersebut merupakan hasil pemindahan / penyuntikan dari tabung gas 3 kg bersubsidi dikarenakan Saksi SAPRUDIN sudah memberi tahu kepada mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak dapat memastikan barang ataupun dokumen tersebut diatas merupakan bukti adanya kegiatan yang Saksi SAPRUDIN untuk melakukan pemindahan isi tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg yang Terdakwa ketahui barang yang berkaitan dengan adanya kegiatan yang dilakukan Saksi SAPRUDIN yaitu berupa:
 - 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @ 3 Kg sebagian tabung tersebut yang digunakan untuk melakukan jual beli tabung gas kepada masyarakat oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor digunakan oleh Terdakwa sebagai alat angkut tabung gas 3 Kg;
 - Dan Terdakwa tidak mengetahui terkait barang atau dokumen yang lainnya
- Bahwa Terdakwa menerangkan tabung gas yang Terdakwa ambil dari PT. MADIDIHANG MAS MURNI digunakan untuk diperjualbelikan / ngampas kepada masyarakat oleh Terdakwa bilamana ada sisa tabung gas yang tidak terjual Terdakwa simpan di gudang milik Saksi SAPRUDIN.
- Bahwa Terdakwa I Adromi Bin Basir membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suryanto Bin Sahi (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa diamankan pada hari jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 wib di Rumah Sdr.SARPUDIN yang beralamat di Kp.Cicalung Rt.001 Rw.001 Ds.Sukasaba Kec.Munjul Kab.Pandeglang oleh Pihak Kepolisian Polres Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa sendiri, yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Pandeglang tersebut adalah Saksi SAPRUDIN, Sdr. PANJUL dan Sdr. ADROMI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa diamankan terkait adanya kegiatan penyuntikan tabung gas ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 12 Kg yang dilakukan di rumah Saksi SAPRUDIN di alamat Kp.Cicalung Rt.001 Rw.001 Ds.Sukasaba Kec.Munjul Kab.Pandeglang;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari usaha tersebut adalah Saksi SAPRUDIN dan yang melakukan penyuntikan tabung gas tersebut adalah Saksi SAPRUDIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait penyuntikan gas Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui alat yang digunakan yaitu Regulator;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana Saksi SAPRUDIN melakukan penyuntikan tabung gas bersubsidi ukuran 3 Kg ke Tabung Gas ukuran 12 Kg dengan menggunakan alat-alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi SAPRUDIN bisa menghasilkan tabung ukuran 12 Kg dalam melakukan penyuntikan atau pemindahan isi tabung gas tersebut sekitar sebanyak 50 s/d 80 Tabung dalam 1 kali penyuntikan atau pemindahan isi tabung tersebut, dan untuk setiap 1 (satu) tabung ukuran 12 Kg tersebut membutuhkan sebanyak 4 s.d 5 tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain Saksi SAPRUDIN yang membantu dan ikut melakukan penyuntikan tabung gas tersebut melakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ikut melakukan penyuntikan akan tetapi Terdakwa bekerja digaji oleh Saksi SAPRUDIN untuk memperjualbelikan tabung gas 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui untuk tabung gas ukuran 12 Kg yang dimiliki oleh Saksi SAPRUDIN sebanyak 80 tabung dan untuk ukuran 3 Kg Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait hal dari manakah Saksi SAPRUDIN mendapatkan tabung gas ukuran 12 Kg dan tabung gas ukuran 3 Kg Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, perlu Terdakwa jelaskan bahwasanya yang bertugas mengambil tabung gas isi ukuran 3 Kg tersebut adalah Sdr. ADROMI dan Saksi SAPRUDIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menjual tabung gas ukuran 12 Kg ke Kota Serang dan Cilegon dan Terdakwa bersama Sdr. UPAN SUPANDI Alias PANJUL mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000 persekali perjalanan dalam melakukan penjualan ke

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Serang dan untuk Kota Cilegon sebesar Rp.600.000 yang dimana upah tersebut sudah termasuk biaya bensin, makan dan rokok;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan penjualan tabung gas ukuran 12 Kg tersebut adalah dengan cara menggunakan kendaraan mobil Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nopol F 8508 HK dengan dibantu oleh Sdr. UPAN SUPANDI alias PANJUL dan Terdakwa menjual tabung gas tersebut kepada warung-warung di Kota Serang dan Cilegon, untuk harga jual pertabung gas ukuran 12 Kg tersebut untuk Kota serang sebesar Rp.140.000 dan Kota Cilegon sebesar Rp.150.000;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan penjualan tabung gas ukuran 12 Kg tersebut bersama Sdr. UPAN SUPANDI alias PANJUL terhitung tanggal 10 September Tahun 2022 s/d sekarang, dan untuk jumlah tabung gas yang terjual dalam 1 kali penjualan 50 s/d 80 tabung 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam 1 minggu Terdakwa melakukan penjualan tabung gas ukuran 12 kg tersebut sebanyak 3 (tiga) Kali dalam setiap minggu dan mekanisme pembayaran dari penjualan tabung gas tersebut adalah secara cash;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki pelanggan tetap melainkan hanya mengempas ke masyarakat dan warung warung di wilayah Serang dan Cilegon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah armada angkutan yang dimiliki oleh Sdr. SARPUDIN sebanyak 3 Unit yaitu 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, dan 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8508 HK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menjual tabung tersebut serta tabung gas sebanyak 80 tabung tersebut adalah benar tabung dari hasil penyuntikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menjual tabung tersebut serta tabung gas sebanyak 80 tabung tersebut adalah benar tabung dari hasil penyuntikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak akan merubah semua keterangan yang sebelumnya pernah Terdakwa sampaikan kepada pemeriksa pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 (15-10-2022) sekitar jam 14.30 Wib dan Terdakwa masih tetap pada keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan sebelumnya;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah melihat langsung pada saat Saksi SAPRUDIN memindahkan isi tabung gas @ 3Kg ke dalam tabung gas @ 12 Kg akan tetapi Terdakwa hanya melihat dengan jarak yang jauh sekitar 10 meter dan itu pun Terdakwa hanya melihat tabung 12 Kg dalam keadaan miring;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui Saksi SAPRUDIN melakukan pemindahan isi tabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg didalam sebuah ruangan tertutup yang beralamat di Kp. Cicalung, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Sukasaba, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang untuk melakukan pemindahan gas 3 Kg ke tabung 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui Saksi SAPRUDIN melakukan pemindahan isi tabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg terhitung Terdakwa bekerja sebagai driver mobil Pick Up milik Saksi SAPRUDIN yang bertugas menjual tabung Gas isi ukuran 12 Kg terhitung dari bulan September Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Peran Terdakwa dalam kegiatan yang dilakukan Saksi SAPRUDIN melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung 12 Kg yaitu mebongkar / menyimpan dan mengambil tabung gas 12 Kg ke dalam ruangan tertutup serta melakukan penjualan tabung gas 12 Kg hasil penyuntikan kepada warung - warung bersama sdr. UPAN SUPANDI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui bahwa gas 12 Kg yang Terdakwa jual kepada masyarakat atau warung – warung merupakan hasil pemindahan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas 12 Kg dengan cara awalnya Terdakwa melihat ketika Terdakwa akan mengambil Hp di ruangan bongkar muat yang mana Saksi SAPRUDIN sedang melakukan memiringkan tabung 12 Kg dan Terdakwa bercerita kepada sdr. UPAN SUPANDI yang dilakukan oleh Saksi SAPRUDIN kemudian pada bulan oktober seminggu sebelum penangkapan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi SAPRUDIN, sdr. UPAN SUPANDI dan sdr. ADROMI mengobrol di tempat tinggal yang Terdakwa tempati kemudian sdr. UPAN SUPANDI menyakan kepada Saksi SAPRUDIN diapakan tabung tersebut kemudian Saksi SAPRUDIN menjawab “mau mengisi tabung 12 Kg” kemudian sdr. UPAN SUPANDI menanyakan kembali kepada Saksi SAPRUDIN cara melakukan pengisian tabung 12 Kg tersebut dan Saksi SAPRUDIN menjelaskan bahwa melakukan pengisian tabung 12 Kg dengan cara memindahkan isi tabung 3 kg ke tabung 12 Kg dengan cara awalnya

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl



memiringkan tabung gas 12 Kg kemudian memasang regulator dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg untuk melakukan pemindahan isi tabung membutuhkan waktu sekitar 15 menit hingga penuh dengan menggunakan sebanyak 4 tabung 3 Kg hingga tabung 12 Kg terisi penuh;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mendapat keuntungan melainkan Terdakwa hanya mendapatkan upad dari Saksi SAPRUDIN sebesar Rp. 500.000 persekali perjalanan dalam melakukan penjualan ke Kota Serang dan untuk Kota Cilegon sebesar Rp.600.000 yang dimana upah tersebut sudah termasuk biaya bensin makan dan rokok dan Terdakwa di beri tempat tinggal selama bekerja di Kp. Cicalung, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Sukasaba, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mau melakukan penjualan gas 12 kg kepda masyarakat atau warung - warung sebelumnya tidak mengetahui bahwa gas 12 Kg yang Terdakwa jual kepada masyarakat merupakan hasil pemindahan / penyuntikan isi gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 12 Kg setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta berhenti akan tetapi Saksi SAPRUDIN belum bisa mengasih upah/gaji Terdakwa dan tidak memperbolehkan Terdakwa berhenti dahulu dan Terdakwapun belum mempunyai uang untuk ongkos pulang ker rumah dan Terdakwa melanjutkan penjualan tabung gas 12 Kg hasil penyuntikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menjual tabung tersebut serta tabung gas sebanyak 80 tabung tersebut adalah benar tabung dari hasil penyuntikan;
- Terdakwa II Suryanto Bin Sahi (Alm) membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Upan Supandi Als Panjul Bin Aspa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa diamankan pada hari jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 wib di Rumah Saksi SAPRUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kp.Cicalung Rt.001 Rw.001 Ds.Sukasaba Kec.Munjul Kab.Pandeglang pada saat setelah Terdakwa menaikan tabung gas 12 kg ke kendaraan pick up dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Pandeglang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa sendiri, yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Pandeglang tersebut adalah Saksi SAPRUDIN, Terdakwa SURYANTO als DULEM dan Terdakwa ADROMI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa diamankan terkait adanya kegiatan Memindahkan isi tabung gas ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 12 Kg yang dilakukan di rumah Saksi SAPRUDIN yang beralamatkan di alamat Kp. Cicalung, Rt.001 Rw.001, Ds. Sukasaba, Kec.Munjul Kab.Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari usaha tersebut adalah Saksi SAPRUDIN dan yang melakukan penyuntikan tabung gas tersebut adalah Saksi SAPRUDIN sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa baru ikut usaha dengan Saksi SAPRUDIN dan Terdakwa juga hanya sebagai kuli angkut membantu supir (knek);
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan adalah Selang Regulator;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui alat yang digunakan yaitu Regulator;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi SAPRUDIN pada saat memindahkan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas 12 kg hanya seorang diri akan tetapi Terdakwa ADROMI membantu menurunkan tabung gas isi 3 kg ke Gudang sedangkan SURYANTO dan Terdakwa sendiri hanya menjual tabung gas 12 Kg kepda warung – warung di daerah Serang dan Cilegon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing tersebut adalah :
 - a) Saksi SAPRUDIN bertugas memindahin isi tabung gas bersubsidi ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 12 Kg;
 - b) Terdakwa ADROMI bertugas mengangkut serta bongkar muat tabung gas 3 kg bersubsidi;
 - c) Terdakwa SURYANTO dan Terdakwa sendiri bertugas untuk membongkar muat tabung 12 Kg yang kosong dan yang sudah terisi dan menjualnya;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk tabung gas ukuran 12 Kg sebanyak 150 tabung dan sedangkan untuk ukuran 3 Kg Terdakwa tidak mengetahui secara persis akan tetapi kurang lebih 2 mobil pick up sekitar 400 tabung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan barang tersebut sudah ada di Gudang Saksi SAPRUDIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, perlu Terdakwa jelaskan bahwasanya yang bertugas mengambil tabung gas isi ukuran 3 Kg tersebut adalah Sdr. ADROMI dan Saksi SAPRUDIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi SAPRUDIN merupakan Agen ataupun pangkalan gas LPG 3 Kg Bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sekitar bulan september 2022 Terdakwa di ajak oleh terdakwa SURYANTO untuk bekerja sebagai knek dalam penjualan gas 12 kg kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPRUDIN di rumah nya yang beralamatkan di Kp.Cicalung Rt.001 Rw.001 Ds.Sukasaba Kec.Munjul Kab.Pandeglang setelah itu Terdakwa pun mulai bekerja dengan Saksi SAPRUDIN dalam penjualan gas 12 kg yang mana ges 12 kg tersebut merupakan hasil suntikan dari tabung gas 3 kg bersubsidi dan yang melakukan penyuntikan tersebut yaitu Saksi SAPRUDIN sendiri lalu Terdakwa dan terdakwa SURYANTO menaikkan gas 12 kg yang sudah terisi tersebut ke kendaraan pick up Nopol : F-8508-HK dan tabung gas 12 kg tersebut siap untuk dijual yang mana terdakwa SURYANTO sebagai supir kendaraan tersebut dan Terdakwa sebagai knek dan untuk penjualan gas 12 kg tersebut Terdakwa Bersama terdakwa SURYANTO mengangkut sampai ke penjual tujuan (warung sembako) dan untuk sasaran penjualan yaitu wilayah kota cilegon , Kota Serang dan Kab.Serang dengan harga penjualan Rp. 140.000,- sampai dengan Rp.150.000,- / tabung tergantung pada nego pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan penjualan tabung gas ukuran 12 Kg tersebut adalah dengan cara menggunakan kendaraan mobil Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nopol F 8508 HK Bersama dengan terdakwa SURYANTO dan Terdakwa membantu menjual tabung gas tersebut kepada warung-warung di Kota Cilegon, kota Serang dan Kab.Serang untuk harga jual pertabung gas ukuran 12 Kg tersebut dengan harga Rp.140.000,- sampai dengan harga Rp.150.000,-/tabung tergantung pada nego pembeli dan pembeli langsung membayar secara kes kepada

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SURYANTO sesuai dengan harga kesepakatan dan setelah selesai Terdakwa dan terdakwa SURYANTO membawa tabung kosong ukuran 12 kg ke rumah Saksi SAPRUDIN untuk di isi Kembali dan terdakwa SURYANTO menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi SAPRUDIN;

- Adapun Terdakwa ikut melakukan penjualan tabung gas ukuran 12 Kg tersebut terhitung sejak September Tahun 2022 s/d sekarang, dan untuk jumlah tabung gas yang terjual 50 s/d 80 Tabung 12 Kg dalam seminggu sebanyak 3 Kali penjualan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam 1 minggu Terdakwa melakukan penjualan tabung gas ukuran 12 kg tersebut sebanyak 3 Kali penjualan dalam setiap minggu tergantung pada stok gas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan terdakwa SURYANTO tidak memiliki pelanggan tetap melainkan hanya memperjualbelikan tabung gas 12 Kg kepada masyarakat dan warung – warung di daerah Serang dan Cilegon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah armada angkutan yang dimiliki oleh Sdr.SARPUDIN sebanyak 3 Unit yaitu 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, dan 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna hitam, No. Pol : F 8508 HK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasannya Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari terdakwa SURYANTO sebesar Rp. 150.000,- / penjualan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sehingga Terdakwa mendapatkan upah dari terdakwa SURYANTO dikarenakan Terdakwa hanya knek atau membantu bongkar muat dalam penjualan gas 12 kg hasil suntikan tersebut sedangkan untuk terdakwa SURYANTO langsung diberi upah oleh Saksi SAPRUDIN pada penjualan ke kota Cilegon sebesar Rp.600.000,- sedangkan untuk kota Serang dan kab. Serang sebesar Rp. 500.000,- per 1 kali penjualan setelah terdakwa SURYANTO menerima uang dari Saksi SAPRUDIN kemudian terdakwa SURYANTO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,-;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasannya Terdakwa bersama dengan terdakwa SURYANTO melakukan penjualan gal 12 kg hasil pemindahan dari gas 3 kg bersubsidi ke gas 12 kg yang dilakukan oleh Saksi SAPRUDIN tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dan melakukan

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan ke warung warung dengan harga Rp.140.000,- s/d Rp. 150.000,- / tabung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak akan merubah semua keterangan yang sebelumnya pernah Terdakwa sampaikan kepada pemeriksa pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 (15-10-2022) sekitar jam 14.30 Wib dan Terdakwa masih tetap pada keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah melihat Saksi SAPRUDIN pada saat Saksi SAPRUDIN memindahkan isi tabung gas @ 3Kg ke dalam tabung gas @ 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui Saksi SAPRUDIN melakukan pemindahan isi tabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg terhitung Terdakwa bekerja sebagai kondektur/bongkar muat tabung gas 12 Kg milik Saksi SAPRUDIN yang bertugas menjual tabung Gas isi ukuran 12 Kg terhitung dari bulan September Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa dalam kegiatan yang dilakukan Saksi SAPRUDIN melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung 12 Kg yaitu mebongkar / menyimpan dan mengambil tabung gas 12 Kg di dalam ruangan tertutup serta melakukan penjualan tabung gas 12 Kg hasil penyuntikan kepada warung - warung bersama terdakwa SURYANTO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui bahwa gas 12 Kg yang Terdakwa jual kepada masyarakat atau warung – warung merupakan hasil pemindahan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas 12 Kg dengan cara awalnya Terdakwa diberitahu oleh terdakwa SURYANTO bahwa Saksi SAPRUDIN sedang melakukan memiringkan tabung 12 Kg di dalam ruangan tertutup kemudian pada bulan oktober seminggu sebelum penangkapan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi SAPRUDIN, terdakwa SURYANTO dan sdr. ADROMI mengobrol di tempat tinggal yang Terdakwa tempati yang beralamat di Kp. Cicalung, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Sukasaba, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang kemudian Terdakwa menyakan kepada Saksi SAPRUDIN “din emang itu gas hasil pemindahan” kemudian Saksi SAPRUDIN menjawab “iya” kemudan menanyakan kembali “bagaimana cara pemindahannya” dan Saksi SAPRUDIN menjelaskan bahwa melakukan pengisian tabung 12 Kg dengan cara memindahkan isi tabung 3 kg ke tabung 12 Kg dengan cara awalnya memiringkan tabung gas 12 Kg kemudian memasang regulator dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan waktu sekitar 15 menit hingga penuh dengan menghabiskan sebanyak 4 sampai 5 tabung 3 Kg hingga tabung 12 Kg terisi penuh;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mau melakukan penjualan gas 12 kg kepd masyarakat atau warung - warung sebelumnya tidak mengetahui bahwa gas 12 Kg yang Terdakwa jual kepada masyarakat merupakan hasil pemindahan / penyuntikan isi gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 12 Kg setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta berhenti akan tetapi Saksi SAPRUDIN belum bisa mengasih upah/gaji Terdakwa dan tidak memperbolehkan Terdakwa berhenti dahulu dan Terdakwaupun belum mempunyai uang untuk ongkos pulang ker rumah dan Terdakwa melanjutkan penjualan tabung gas 12 Kg hasil penyuntikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mendapat keuntungan melaikan Terdakwa hanya mendapatkan upad dari terdakwa SURYANTO sebesar Rp. 100.000 s/d Rp. 150.000,- persekali perjalanan dalam melakukan penjualan ke Kota Serang dan untuk Kota Cilegon yang dimana upah tersebut sudah termasuk makan dan rokok dan Terdakwa di beri tempat tinggal selama bekerja di Kp. Cicalung, Rt. 01 Rw. 01, Ds. Sukasaba, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menjual tabung tersebut serta tabung gas sebanyak 80 tabung tersebut adalah benar tabung dari hasil penyuntikan.
- Bahwa Terdakwa III Upan Supandi Als Panjul Bin Aspa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 80 (delapan puluh) tabung Gas LPG @ 12 Kg;
- 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @3 KG bersubsidi pemerintah baik yang kosong ataupun berisi Gas LPG;
- 18 (delapan belas) buah regulator;
- 1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) botol karet seal warna merah;
- 1 (satu) buah kampak besi;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) ikat bambu;
- 2 (dua) buah box seropom warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah buku catatan bermotif batik;
- 1 (satu) unit handphone Merek ITELL warna biru dengan sim card nomor : 085716016870;
- 1 (satu) unit handphone Merk/Type SAMSUNG A10, warna hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, berikut STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa I. ADROMI Bin BASIR, Terdakwa II. SURYANTO Bin SAHI (Alm) dan Terdakwa III. UPAN SUPANDI Als PANJUL Bin ASPA bersama dengan Saksi SAPRUDIN Bin KARIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 Wib

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 Wib, Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi SAPRUDIN yang beralamat di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, kemudian Saksi SAPRUDIN diperintahkan oleh Saksi SAPRUDIN untuk mengambil tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI yang beralamat di Ds. Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 1 (satu) unit R4 Merek SUZUKI jenis Mobil Barang Warna Putih No. Polisi : F 8934 HN. Setibanya di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI, kemudian Saksi SAPRUDIN dan Terdakwa 1 pergi ke Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI tersebut untuk membeli isi tabung Gas LPG @ 3 Kg sebanyak 260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi dengan pembayaran secara tunai kepada Sdr. ADIT sebagai admin di PT. MADIDIHANG MAS MURNI tersebut dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) s/d Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) per 1 (satu) tabung gas 3 Kg. Setelah selesai, lalu Saksi SAPRUDIN dan Terdakwa 1 membawa 260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi tersebut ke rumah Saksi SAPRUDIN dan menyimpannya di Gudang tempat penyuntikan tabung gas 3 kg ke gas 12 kg.
- Bahwa selanjutnya Saksi SAPRUDIN melakukan pengoplosan atau pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan cara yaitu awalnya Saksi SAPRUDIN terlebih dahulu mempersiapkan tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong, kemudian Saksi SAPRUDIN bariskan sebanyak 10 (sepuluh) buah, lalu tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut, Saksi SAPRUDIN miringkan dan pada handle tabung tersebut diletakan es balok. Kemudian pada

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut dipasangkan alat selang transparan, dimana pada tiap ujung selang tersebut terpasang regulator. Setelah salah satu regulator di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong, maka regulator satunya lagi dipasangkan ke valve tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah, dan pada regulator yang di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong dipasang juga potongan bambu dengan tujuan agar regulator tidak lepas. Selanjutnya setelah 3 (tiga) menit, Saksi SAPRUDIN mengecek isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah dengan cara mengeceknya melalui selang transparan tersebut, dan setelah Saksi SAPRUDIN memastikan tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah habis/kosong, maka Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut diganti dengan yang isi sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian setelah proses tersebut selesai, lalu Saksi SAPRUDIN menimbang tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan menggunakan alat timbang merek Panda.

- Bahwa kemudian Saksi SAPRUDIN memerintahkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menjualkan tabung isi Gas LPG @ 12 Kg hasil pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut, dimana Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menjualnya kepada konsumen/masyarakat dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nopol F 8508 HK ke warung-warung di kota Serang dan Cilegon, dengan harga jual per-tabung gas ukuran 12 Kg tersebut untuk Kota Serang sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dan Kota Cilegon sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk jumlah tabung gas yang terjual dalam 1 (satu) kali penjualan 50 s/d 80 tabung 12 Kg, serta keuntungan yang Saksi SAPRUDIN dapatkan dari hasil penjualan Tabung Gas LPG 12 kg tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per-tabung.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022, Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polres Pandeglang) yang telah mendapatkan informasi bahwa di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang, telah terjadi kegiatan usaha memperdagangkan Gas LPG yang diduga dengan cara memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah kedalam tabung Gas LPG @ 12 Kg. Kemudian Saksi SRIWIJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA pergi ke tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi tersebut sekitar Jam 23.30 Wib bertempat di Gudang tempat produksi Gas LPG 12 Kg yang beralamat Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang, Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA berhasil menangkap dan mengamankan para Terdakwa yang tertangkap tangan selesai memindahkan isi Gas LPG @3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg milik Saksi SAPRUDIN. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Gudang milik Saksi SAPRUDIN tersebut, disita barang bukti yaitu berupa :

- 80 (delapan puluh) tabung Gas LPG @ 12 Kg;
- 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @3 KG bersubsidi pemerintah baik yang kosong ataupun berisi Gas LPG;
- 18 (delapan belas) buah regulator;
- 1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) botol karet seal warna merah;
- 1 (satu) buah kampak besi;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) ikat bambu;
- 2 (dua) buah box seropom warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah buku catatan bermotif batik;
- 1 (satu) unit handphone Merek ITELL warna biru dengan sim card nomor : 085716016870
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, berikut STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya.

Selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Pandeglang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli EKAWATI NURLIYAH, SE., MM yang menerangkan bahwa kegiatan tersebut ada unsur perbuatan melawan hukum yaitu pelaku usaha tidak memiliki ijin usaha sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana untuk menjadi pengecer Gas Elpiji harus memiliki perizinan sebagai berikut :
 1. NIB (Nomor Izin Berusaha) dengan KBLI 47772 (Perdagangan Eceran Gas Elpiji);
 2. Sertifikat Standar (otomatis terbit dari aplikasi perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik OSS RBA);
 3. Terdaftar dalam wilayah pemasaran pangkalan/sub penyalur.
- Bahwa dan juga dengan adanya perbuatan memindahkan isi tabung Gas @ 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas @ 12 Kg. Dimana tabung Gas @ 3 Kg bersubsidi seharusnya di distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak disalahgunakan untuk dipindahkan ke tabung Gas @ 12 Kg. Dengan demikian yang bersangkutan mencari keuntungan dan dapat diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Pandeglang yaitu dari 80 Tabung Gas LPG 12 kg yang diuji rata rata tidak sesuai, rata rata kekurangan isi dari tiap tabung sebanyak 1/2 (setengah) kilogram dari yang seharusnya. Artinya Pelaku Usaha telah memenuhi unsur tindak pidana Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu maka Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke satu yaitu Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Terdakwa I. ADROMI Bin BASIR, Terdakwa II. SURYANTO Bin SAHI (Alm) dan Terdakwa III. UPAN SUPANDI Als PANJUL Bin ASPA di persidangan menerangkan tentang identitas masing-masing yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam



Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek / pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal yang mengatur suatu tindak pidana adalah semata-mata untuk mengetahui apakah orang yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum tersebut adalah orang dimaksudkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara (vide Pasal 155 ayat (1) KUHAP) dan dengan terpenuhinya unsur barang siapa tidak juga berarti bahwa orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan harus melihat pula terpenuhi unsur lainnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP tersebut dikaitkan dengan pemuatan unsur barang siapa dalam suatu pasal tindak pidana, adalah lebih awal untuk mencegah terjadinya error in persona dalam menghadapkan dan mendakwa seseorang ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” :

Menimbang, Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah “kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dan tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi” dan dalam Pasal 1 angka 20 yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah “izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan / atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba”, sedangkan tanpa dapat diartikan “tidak ada atau tidak memiliki”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang “Pengangkutan” dan “Izin Usaha” menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2001 serta arti dari kata tanpa, maka “Unsur Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” pada diri Para Terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 Wib, Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi SAPRUDIN yang beralamat di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, kemudian Saksi SAPRUDIN diperintahkan oleh Saksi SAPRUDIN untuk mengambil tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI yang beralamat di Ds. Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 1 (satu) unit R4 Merek SUZUKI jenis Mobil Barang Warna Putih No. Polisi : F 8934 HN. Setibanya di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI, kemudian Saksi SAPRUDIN dan Terdakwa 1 pergi ke Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI tersebut untuk membeli isi tabung Gas LPG @ 3 Kg sebanyak 260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi dengan pembayaran secara tunai kepada Sdr. ADIT sebagai admin di PT. MADIDIHANG MAS MURNI tersebut dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) s/d Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) per 1 (satu) tabung gas 3 Kg. Setelah selesai, lalu Saksi SAPRUDIN dan Terdakwa 1 membawa 260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi tersebut ke rumah Saksi SAPRUDIN dan menyimpannya di Gudang tempat penyuntikan tabung gas 3 kg ke gas 12 kg.
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi SAPRUDIN melakukan pengoplosan atau pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan cara yaitu awalnya Saksi SAPRUDIN terlebih dahulu mempersiapkan tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong, kemudian Saksi SAPRUDIN bariskan sebanyak 10 (sepuluh) buah, lalu tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut, Saksi SAPRUDIN miringkan dan pada handle tabung tersebut diletakan es balok. Kemudian pada tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut dipasangkan alat selang transparan, dimana pada tiap ujung selang tersebut terpasang regulator. Setelah salah satu regulator di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong, maka regulator satunya lagi dipasangkan ke valve tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah, dan pada regulator yang di pasang pada valve tabung Gas LPG

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ 12 Kg kosong dipasang juga potongan bambu dengan tujuan agar regulator tidak lepas. Selanjutnya setelah 3 (tiga) menit, Saksi SAPRUDIN mengecek isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah dengan cara mengeceknya melalui selang transparan tersebut, dan setelah Saksi SAPRUDIN memastikan tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah habis/kosong, maka Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut diganti dengan yang isi sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian setelah proses tersebut selesai, lalu Saksi SAPRUDIN menimbang tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan menggunakan alat timbang merek Panda.

- Bahwa benar, kemudian Saksi SAPRUDIN memerintahkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menjualkan tabung isi Gas LPG @ 12 Kg hasil pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut, dimana Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menjualnya kepada konsumen/masyarakat dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nopol F 8508 HK ke warung-warung di kota Serang dan Cilegon, dengan harga jual per-tabung gas ukuran 12 Kg tersebut untuk Kota Serang sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dan Kota Cilegon sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk jumlah tabung gas yang terjual dalam 1 (satu) kali penjualan 50 s/d 80 tabung 12 Kg, serta keuntungan yang Saksi SAPRUDIN dapatkan dari hasil penjualan Tabung Gas LPG 12 kg tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per-tabung.
- Bahwa benar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022, Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polres Pandeglang) yang telah mendapatkan informasi bahwa di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang, telah terjadi kegiatan usaha memperdagangkan Gas LPG yang diduga dengan cara memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah kedalam tabung Gas LPG @ 12 Kg. Kemudian Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA pergi ke tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi tersebut sekitar Jam 23.30 Wib bertempat di Gudang tempat produksi Gas LPG 12 Kg yang beralamat Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang, Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA berhasil menangkap dan mengamankan para Terdakwa yang tertangkap tangan selesai memindahkan isi Gas LPG @3 Kg bersubsidi pemerintah ke

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg milik Saksi SAPRUDIN. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Gudang milik Saksi SAPRUDIN tersebut, disita barang bukti yaitu berupa :

- 80 (delapan puluh) tabung Gas LPG @ 12 Kg;
- 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @3 KG bersubsidi pemerintah baik yang kosong ataupun berisi Gas LPG;
- 18 (delapan belas) buah regulator;
- 1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) botol karet seal warna merah;
- 1 (satu) buah kampak besi;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) ikat bambu;
- 2 (dua) buah box seropom warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah buku catatan bermotif batik;
- 1 (satu) unit handphone Merek ITTEL warna biru dengan sim card nomor : 085716016870;
- 1 (satu) unit handphone Merk/Type SAMSUNG A10, warna hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, berikut STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya.

Selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Pandeglang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Ahli EKAWATI NURLIYAH,SE., MM yang menerangkan bahwa kegiatan tersebut ada unsur perbuatan melawan hukum yaitu pelaku usaha tidak memiliki ijin usaha sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana untuk menjadi pengecer Gas Elpiji harus memiliki perizinan sebagai berikut :

1. NIB (Nomor Izin Berusaha) dengan KBLI 47772 (Perdagangan Eceran Gas Elpiji);
2. Sertifikat Standar (otomatis terbit dari aplikasi perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik OSS RBA);
3. Terdaftar dalam wilayah pemasaran pangkalan/sub penyalur.

Dan juga dengan adanya perbuatan memindahkan isi tabung Gas @ 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas @ 12 Kg. Dimana tabung Gas @ 3 Kg bersubsidi seharusnya di distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak disalahgunakan untuk dipindahkan ke tabung Gas @ 12 Kg. Dengan demikian yang bersangkutan mencari keuntungan dan dapat diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

- Bahwa benar, berdasarkan hasil Pengujian oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Pandeglang yaitu dari 80 Tabung Gas LPG 12 kg yang diuji rata rata tidak sesuai, rata rata kekurangan isi dari tiap tabung sebanyak 1/2 (setengah) kilogram dari yang seharusnya. Artinya Pelaku Usaha telah memenuhi unsur tindak pidana Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, menurut Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dalam Pengertian “Bersama-sama” dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Pendapat "POMPE" yang diikuti oleh Hooge Raad, dalam "bersama-sama" disyaratkan 2 (dua) hal saja, yaitu :

1. Harus terdapat kerja sama antara peserta pelaku yang satu dengan pelaku peserta yang lain.
2. Harus ada kesadaran dalam kerja sama diantara peserta pelaku.

Menimbang, bahwa Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai satu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan kata lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama (arrest Hooge Raad 9 Juni 1941 Weekblad van het reht. 1941 no.883).

Menimbang, terhadap unsur ke-3 ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 Wib, Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi SAPRUDIN yang beralamat di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, kemudian Saksi SAPRUDIN diperintahkan oleh Saksi SAPRUDIN untuk mengambil tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI yang beralamat di Ds. Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 1 (satu) unit R4 Merek SUZUKI jenis Mobil Barang Warna Putih No. Polisi : F 8934 HN. Setibanya di Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI, kemudian Saksi SAPRUDIN dan Terdakwa 1 pergi ke Agen PT. MADIDIHANG MAS MURNI tersebut untuk membeli isi tabung Gas LPG @ 3 Kg sebanyak 260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi dengan pembayaran secara tunai kepada Sdr. ADIT sebagai admin di PT. MADIDIHANG MAS MURNI tersebut dengan harga Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) s/d Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) per 1 (satu) tabung gas 3 Kg. Setelah selesai, lalu Saksi SAPRUDIN dan Terdakwa 1 membawa

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260 (Dua ratus enam puluh) tabung gas elpiji bersubsidi tersebut ke rumah Saksi SAPRUDIN dan menyimpannya di Gudang tempat penyuntikan tabung gas 3 kg ke gas 12 kg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SAPRUDIN melakukan pengoplosan atau pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan cara yaitu awalnya Saksi SAPRUDIN terlebih dahulu mempersiapkan tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong, kemudian Saksi SAPRUDIN bariskan sebanyak 10 (sepuluh) buah, lalu tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut, Saksi SAPRUDIN miringkan dan pada handle tabung tersebut diletakan es balok. Kemudian pada tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong tersebut dipasangkan alat selang transparan, dimana pada tiap ujung selang tersebut terpasang regulator. Setelah salah satu regulator di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong, maka regulator satunya lagi dipasangkan ke valve tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah, dan pada regulator yang di pasang pada valve tabung Gas LPG @ 12 Kg kosong dipasang juga potongan bambu dengan tujuan agar regulator tidak lepas. Selanjutnya setelah 3 (tiga) menit, Saksi SAPRUDIN mengecek isi tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah dengan cara mengeceknya melalui selang transparan tersebut, dan setelah Saksi SAPRUDIN memastikan tabung Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah habis/kosong, maka Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut diganti dengan yang isi sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian setelah proses tersebut selesai, lalu Saksi SAPRUDIN menimbang tabung Gas LPG @ 12 Kg dengan menggunakan alat timbang merek Panda.

Menimbang bahwa kemudian Saksi SAPRUDIN memerintahkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menjualkan tabung isi Gas LPG @ 12 Kg hasil pemindahan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah tersebut, dimana Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menjualnya kepada konsumen/masyarakat dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up Suzuki Carry warna Hitam Nopol F 8508 HK ke warung-warung di kota Serang dan Cilegon, dengan harga jual per-tabung gas ukuran 12 Kg tersebut untuk Kota Serang sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dan Kota Cilegon sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk jumlah tabung gas yang terjual dalam 1 (satu) kali penjualan 50 s/d 80 tabung 12 Kg, serta keuntungan yang Saksi SAPRUDIN dapatkan dari hasil penjualan Tabung Gas LPG 12 kg tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per-tabung.

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022, Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polres Pandeglang) yang telah mendapatkan informasi bahwa di Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang, telah terjadi kegiatan usaha memperdagangkan Gas LPG yang diduga dengan cara memindahkan isi Gas LPG @ 3 Kg bersubsidi pemerintah kedalam tabung Gas LPG @ 12 Kg. Kemudian Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA pergi ke tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi tersebut sekitar Jam 23.30 Wib bertempat di Gudang tempat produksi Gas LPG 12 Kg yang beralamat Kp. Cicalung Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukasaba Kec. Munjul Kab. Pandeglang, Saksi SRIWIJAYA bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN dan Saksi IRHAN IRYANA berhasil menangkap dan mengamankan para Terdakwa yang tertangkap tangan selesai memindahkan isi Gas LPG @3 Kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung Gas LPG @ 12 Kg milik Saksi SAPRUDIN. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Gudang milik Saksi SAPRUDIN tersebut, disita barang bukti yaitu berupa :

- 80 (delapan puluh) tabung Gas LPG @ 12 Kg;
- 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @3 KG bersubsidi pemerintah baik yang kosong ataupun berisi Gas LPG;
- 18 (delapan belas) buah regulator;
- 1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) botol karet seal warna merah;
- 1 (satu) buah kampak besi;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) ikat bambu;
- 2 (dua) buah box seropom warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah buku catatan bermotif batik;
- 1 (satu) unit handphone Merek ITTEL warna biru dengan sim card nomor : 085716016870;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, berikut STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya;

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya.

Selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Pandeglang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, menurut Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* / ancaman pemidanaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang Para Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat sudah dipandang tepat dan dirasakan adil lamanya pembedanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) tabung Gas LPG @ 12 Kg;
- 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @3 KG bersubsidi pemerintah baik yang kosong ataupun berisi Gas LPG;
- 18 (delapan belas) buah regulator;
- 1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) botol karet seal warna merah;
- 1 (satu) buah kampak besi;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) ikat bambu;
- 2 (dua) buah box seropom warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah buku catatan bermotif batik;
- 1 (satu) unit handphone Merek ITTEL warna biru dengan sim card nomor : 085716016870;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin : K15BT1320474, berikut STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol : F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin : K15BT1254610, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya;

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol : F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin : K15BT1164306, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Bogor dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit handphone Merk/Type SAMSUNG A10, warna hitam.

Dimana terhadap barang bukti diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh para Terdakwa dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saprudin Bin Karim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADROMI bin BASIR, Terdakwa II. SURYANTO bin alm. SAHI dan Terdakwa III. UPAN SUPANDI alias PANJUL bin ASPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 80 (delapan puluh) tabung Gas LPG @ 12 Kg;
 2. 435 (empat ratus tiga puluh lima) tabung Gas LPG @3 KG bersubsidi pemerintah baik yang kosong ataupun berisi Gas LPG;
 3. 18 (delapan belas) buah regulator;
 4. 1 (satu) buah alat timbang Merek PANDA;
 5. 1 (satu) buah lembar warna hijau;
 6. 1 (satu) botol karet seal warna merah;
 7. 1 (satu) buah kampak besi;
 8. 1 (satu) buah obeng;
 9. 1 (satu) ikat bambu;
 10. 2 (dua) buah box seropom warna putih;
 11. 1 (satu) buah karung warna putih;
 12. 1 (satu) buah buku catatan bermotif batik;
 13. 1 (satu) unit handphone Merek ITTEL warna biru dengan sim card nomor: 085716016870;
 14. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol: F 8918 HP, No. Rangka MHYHDC61TMJ246939, No. Mesin: K15BT1320474, berikut STNK atas nama NITA yang beralamat Kp. Jati Rt. 01 Rw. 06 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya;
 15. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Putih, No. Pol: F 8934 HN, No. Rangka MHYHDC61TMJ220188, No. Mesin: K15BT1254610, berikut STNK atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya;
 16. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek SUZUKI Jenis Mobil Barang, Warna Hitam, No. Pol: F 8508 HK, No. Rangka MHYHDC61TIJ214411, No. Mesin: K15BT1164306, berikut STNK

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RAPIUDIN yang beralamat Kp. Jati Rt. 001 Rw. 006 Kel.
Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor dan kunci kontaknya.

17. 1 (satu) unit handphone Merk/Type SAMSUNG A10, warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Saprudin Bin Karim.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Arlyan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang serta dihadiri oleh Dessy Iswandari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN PdI